

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki beraneka ragam tumbuhan yang tumbuh hampir diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tumbuhan tersebut diantaranya adalah pohon jati, pohon mahoni, pohon kelapa, pohon bambu dan masih banyak lainnya. Dari beberapa tumbuhan tersebut dapat tumbuh secara alami maupun budi daya. Sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku industri dan kerajinan furniture. Produk dari furniture dan kerajinan cukup beragam, mulai dari meja, kursi, lemari dan kerajinan produk gazebo.

Gazebo adalah suatu bangunan kecil yang dirancang khusus dengan dinding-dinding terbuka dan dibangun di lokasi yang memiliki pemandangan indah. Gazebo dapat terbuat dari bahan beton, kayu, bambu dan bahan lainnya. Fungsi gazebo yaitu sebagai tempat duduk dan bersantai menghabiskan waktu, sambil bercengkerama bersama dengan menikmati keindahan pemandangan sekitarnya. Gazebo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gazebo yang terbuat dari bahan kayu dan bambu. Gazebo menggunakan bahan dari kayu dan bambu yang bertujuan membuat suasana arsitektural serta eksotik. Selain pertimbangan tersebut bahan pembuatannya mudah didapat, karena bahan baku utama berasal dari kayu dan bambu tersedia melimpah di Indonesia.

Fenomena permintaan dan minat terhadap gazebo yang tinggi menciptakan pangsa pasar yang membuat banyak pihak berupaya memanfaatkan menjadi peluang ekonomi untuk mencari keuntungan sebagai produsen atau pengrajin gazebo. Minat dan daya beli masyarakat terutama sektor usaha semakin banyak, ditambah dengan perilaku untuk tidak mau bersusah payah membuat sendiri. Oleh karena itu, muncul beberapa pihak yang berupaya menyikapi kondisi tersebut dengan cara menjadi produsen gazebo.

Penggunaan jasa pembuatan dan perakitan gazebo antara produsen dengan pemesan atau pembeli tersebut dilandasi adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud ialah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, kemudian diantara mereka yakni para pihak saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹

Para produsen gazebo bersaing dan berusaha mensiasati kondisi pasar melalui cara membuat produk gazebo dengan harga yang rendah dan selesai cepat dalam pengerjaannya. Perilaku yang terburu-buru tersebut berpengaruh

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 43.

terhadap kualitas dan kurang sesuai kesepakatan perjanjian atau pemesanan dari pembeli. Selain itu perilaku produsen yang memburu pesanan dan target sepihak tidak memperhatikan kekurangan mereka dalam hal sumber daya yang dapat berdampak molornya waktu pengerjaan yang telah disepakati. Perilaku produsen seperti ini membuat para pembeli dirugikan. Dalam perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa produsen gazebo telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pra survey dilakukan di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang sebagian besar masyarakat dan sektor pariwisata merupakan pembeli dan pengguna gazebo. Penulis melakukan pra survey kepada produsen untuk mengetahui bagaimana para produsen dan pembeli gazebo melakukan proses jual beli gazebo tersebut. Selama penelitian awal, penulis menemukan beberapa produsen yang diharuskan untuk mengembalikan uang muka pembuatan gazebo oleh pembeli karena dianggap tidak mengirimkan produk tepat waktu. Alasan produsen gazebo ialah selama pengerjaan dan perakitan pembuatannya telah memakan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, produsen gazebo menolak bertanggung jawab mengembalikan seluruh biaya uang muka pengerjaan dikarenakan pihak produsen juga telah mengeluarkan

biaya dalam proses yang masih berjalan tetapi pembeli yang merasa dirugikan tersebut menghendaki untuk menghentikan proses pengerjaan. Produsen menyatakan hanya bersedia bertanggung jawab mengenai jangka waktu yang tidak sejalan sebagaimana mestinya seperti kesepakatan semula dan tidak bersedia mengembalikan uang muka seluruhnya yang berarti hanya dikembalikan sebagian saja kepada pembeli.²

Kasus jual beli gazebo yang terjadi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dimana ada produsen gazebo yang dituntut ganti rugi oleh para pembeli gazebo yang memesan dan berharap selesai tepat waktu untuk kepentingan usaha wisata di lereng gunung muria, namun produsen menolak bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya uang muka secara keseluruhan dengan alasan dari pihak pembeli yang menghendaki untuk menghentikan proses pengerjaan. Menarik untuk dilihat dalam buku ke III KUH Perdata pasal 1457 yang mengatur tentang jual beli yang menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan cara jual beli gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran perjanjian dan mengutarakannya dalam penelitian hukum yang

² Mahmudi, “Wawancara Pribadi”, Produsen Gazebo, 11 Maret 2021, Dawe Kudus.

berjudul Upaya Tanggung Jawab Produsen Gazebo dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya tanggung jawab produsen gazebo dalam hal terjadi wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan tujuan dari sebuah penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya tanggung jawab produsen gazebo dalam hal terjadi wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Sehingga dapat dijelaskan dari kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum dan sebagai saran untuk penyempurnaan aturan hukum, terutama

hukum perdata bidang hukum perjanjian atau perikatan terkhusus yang berkaitan dengan hukum dagang yakni yang berhubungan dengan perjanjian jual beli dan pelaksanaan tanggung jawab produsen kepada konsumen dalam hal terjadi wanprestasi.

2. Kegunaan Praktis

Menambah saran dan kritik kepada pihak yang melangsungkan perjanjian jual beli agar mengetahui bagaimana cara dalam melakukan perjanjian jual beli, pelaksanaan jual beli sampai pada tahapan apabila ada resiko kerugian terkait jual beli tersebut dan menambah saran bagi penegak hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan yang semakin mengimplementasikan kebutuhan dalam dunia hukum bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab mempunyai uraian yang berbeda-beda tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan saling menunjang. Adapun sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan sebagaimana telah

dirumuskan pada Bab I yang meliputi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, dan Tinjauan Tentang Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang merupakan inti dari skripsi ini menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Jual Beli Gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan Tanggung Jawab Produsen dalam Pelaksanaan Jual Beli Gazebo dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan tanggung jawab produsen dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli gazebo.